

19 Mei 06



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 363 / Menkes / SK / V / 2006**

**TENTANG  
PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN JASA  
DIBIDANG KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang* :
- a. bahwa menghadapi globalisasi perdagangan, Indonesia merupakan salah satu anggota Badan Perdagangan World Trade Organization (WTO) Indonesia sebagai Negara berkembang perlu juga membuka diri dalam perdagangan khususnya jasa bidang Kesehatan.
  - b. bahwa bidang jasa kesehatan yang diperdagangkan dapat berupa konsultan manajemen bidang kesehatan atau tenaga khusus medical maintenance sistem expert.
  - c. bahwa untuk mempersiapkan langkah-langkah kebijakan perdagangan dan jasa kesehatan perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat* :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 )
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

*Menetapkan* : **MEMUTUSKAN**

*Pertama* : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG TIM PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN  
DAN JASA DIBIDANG KESEHATAN**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua* : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga* : Tim bertugas :
1. Mengkaji dan menyusun offer / penawaran investasi masuk kedalam negeri dan request/ penawaran tenaga keluar negeri dari sektor kesehatan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dengan melibatkan organisasi profesi dan sektor terkait dengan mengutamakan kepentingan nasional
  2. Mengkaji penawaran dan permintaan dari berbagai negara khususnya dalam jasa dibidang kesehatan
  3. Melakukan inventarisasi produk dan jasa bidang kesehatan dalam rangka globalisasi
  4. Menyiapkan pembuatan standar dan pedoman produk dan jasa bidang kesehatan
  5. Menyiapkan regulasi produk dan jasa bidang kesehatan
  6. Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait
  7. Memberikan laporan berkala
- Keempat* : Tim tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung pada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima* : Semua Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan RI dan sumber lainnya
- Keenam* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Mei 2006

**MENTERI KESEHATAN**  
  
f- Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI.  
Nomor : 363 / Menkes / SK / V / 2006  
Tanggal : 19 Mei 2006

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN JASA  
DIBIDANG KESEHATAN**

- Pengarah :**
1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
  2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  4. Kepala Badan PPSDM
- Ketua :** Sekretaris Jenderal Dep. Kes. RI  
**Wakil Ketua I :** Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan & Ekonomi Kesehatan  
**Wakil Ketua II :** Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Anggota :**
1. Ses.Dit. Jen. Bina Pelayanan Medik
  2. Ka. Biro Perencanaan & Anggaran Sek.Jen Dep.Kes. RI.
  3. Kapus Pemberdayaan Profesi & Tenaga Kesehatan Luar Negeri
  4. Kepala Biro Keuangan Sek. Jen. Dep.Kes. RI.
  5. Kepala Biro Hukum & Organisasi Sek.Jen. Dep.Kes. RI.
  6. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan
  7. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
- Satuan Tugas :**
- Ketua :** Ka. Sub. Dit Bina Yan. Medik Spesialistik di RSU dan Pendidikan
- Wakil Ketua :** Ka. Sub. Dit. Bina Yan. Medik Spesialistik di RSU dan Non Pendidikan
- Sekretaris :** Ka. Seksi Standarisasi di RSU Non Pendidikan Dit. Jen. Bina Pelayanan Medik
- Wakil Sekretaris :** Ka. Seksi Standarisasi di RSU Pendidikan Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Anggota :**
1. Ketua IDI
  2. Ketua PDGI
  3. Ketua PPNI
  4. Ketua PERSI
  5. Ketua IBI
  6. Ketua IFI
  7. Ketua ISFI
  8. Kabag PI Ditjen Bina Yanmed
  9. Kabag Hukum dan Organisasi Ditjen Bina Yan Med
  10. Kasi Bimbingan & Evaluasi di RS Umum dan Pendidikan Ditjen Bina Yanmed.
  11. Kasubag Kerjasama bilateral Biro Perencanaan
  12. Kasubag Tehnis dan Perjanjian Internasional Biro Perencanaan

  
MENTERI KESEHATAN  
  
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)